

Tentang Motif

Pikiran Rakyat, Senin 22 Agustus 2022

SECARA teoretik, terutama menurut optik krominologi, suatu kejahatan timbul karena banyak faktor, dari mulai dorongan batin sendiri sampai faktor *milieu* atau lingkungan. Semuanya dapat menjadi kausalitas dari suatu kejahatan.

Semua faktor yang menimbulkan suatu kejahatan dan menjadi faktor dominan harus dibuktikan di pengadilan untuk jadi pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa kemudian menjatuhkan hukuman.

Suatu tindak pidana, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diuraikan ke dalam unsur-unsurnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya menjabarkan unsur dari suatu tindak pidana, yaitu meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (motif).

Unsur subjektif ini bisa tecermin dari perbuatan sengaja atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan melakukan tindak pidana, merencanakan suatu perbuatan, dan sebagainya.

Sementara unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau situasi yang mau tidak mau pelaku harus melakukan tindakan tersebut, seperti perbuatan melawan hukum, kualitas atau status dan ke-



Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana,
Rektor Unisba

dudukan dari pelaku, serta kausalitas yang berupa hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan/fakta sebagai akibat.

Motif

Terkait motif dari suatu tindak pidana, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli. Satu pihak mengatakan, suatu motif itu tidak penting lagi apabila faktanya sudah terang benderang.

Di lain pihak, mengungkap motif itu penting baik bagi jalannya peradilan maupun menentukan kebijakan lebih lanjut tentang kebijakan kriminal yang akan ditempuh pemerintah.

Betul motif itu tidak begitu penting digali apabila hanya berkeinginan menghukum pelaku karena yang dicari adalah akibat dari suatu kejahatan tersebut. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, rata-rata penyidik, jaksa, dan hakim, lebih berfokus kepada akibat dari perbuatan membunuh tersebut, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Namun, mengungkap suatu motif dalam kejahatan akan menjadi sangat penting, terutama dalam awal-awal penyidikan.

Bagi penyidik, mengungkap motif itu penting. Pertama, untuk mengontruksi hukumnya terhadap suatu kasus. Kemudian mengonstatirnya ke dalam suatu un-

dang-undang atau pasal tertentu dalam undang-undang, pasal mana yang dapat diterapkan kepada pelaku, dan menyangkut penerapan suatu pasal tersebut haruslah diketahui dulu motifnya.

Misalnya dalam kasus pembunuhan, apakah misalnya hanya bermaksud menghilangkan nyawa dengan sengaja, atau maksudnya menghilangkan nyawa dengan perencanaan, yang tentu saja penerapan pasalnya berbeda dan tak boleh salah.

Dalam penuntutan pun, suatu motif harus dapat diungkap sehingga jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan betul-betul didasarkan atas pengetahuan terhadap fakta yang terjadi, dan akhirnya akan menentukan berat ringannya tuntutan yang diajukan.

Pun demikian dalam persidangan, suatu motif itu harus digali sedalam-dalamnya sesuai dengan asas peradilan pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiel.

Peradilan pidana tidak boleh menutup akses dalam pembuktian dan menghadapkan saksi apalagi dalam kasus yang diancam hukuman seumur hidup atau mati, maka terdakwa harus diberi keleluasaan untuk memakai semua akses dan hakim harus betul-betul mencari kebenaran hakiki dan mencari motif sampai sedalam-

dalamnya.

Bagi terdakwa sendiri, pengungkapan motif dari suatu kejahatan dapat digunakan sebagai jalan pembealaan di pengadilan. Terdakwa bisa mengemukakan alibi yang lain manakala jaksa menguraikan dakwaan karena dalam dakwaan peristiwa yang di dalamnya terdapat motif tertentu harus diuraikan dan dibuktikan.

Suatu motif juga dapat dimasukkan dalam apa yang disebut sebagai *bestanddeel*, artinya bagian yang dapat membentuk satu keseluruhan. Artinya, motif dapat dikatakan sebagai satu bagian dalam suatu tindak pidana.

Mengungkap motif dalam suatu tindak pidana akan menjadi sangat penting manakala hakim akan menjatuhkan putusan atau vonis, apakah putusan/vonis tersebut berupa penghukuman, pelepasan dari tuntutan atau pembebasan dari hukuman.

Dari motif, hakim dapat menentukan, apakah perbuatan terdakwa didasari suatu keadaan tertentu yang merupakan hal yang menghilangkan kesalahan atau merupakan hal yang dapat dimaafkan, atau dengan tegas dari motif tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, terdakwa tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.

Sejatinya peradilan pidana diselenggarakan untuk mencari kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang bukan hanya kebenaran formal.

berbenah

JABAR masih harus terus berbenah.

- Masih banyak PR-nya.

korupsi

KORUPI, eks petinggi Cina dihukum mati.

- Tidak seperti di Indonesia.

dana

SD & SMP di Bandung kurang dana.

- Butuh bantuan Pemkot Bandung.

Si Kabayan

Akan tetapi, kebenaran yang betul-betul terungkap terang benderang.

Dengan demikian, semua usaha atau upaya untuk menemukan kebenaran materiel tersebut harus betul-betul dilaksanakan atau diusahakan dengan maksimal oleh seluruh subsistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemsyarakatan) supaya rasa keadilan dalam masyarakat terwujud.

Peradilan pidana haruslah dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Itulah yang disebut dengan asas keseimbangan kepentingan yang merupakan doktrin hukum pidana modern.

Summa summary keadilan dapat terwujud apabila hakim mempunyai spirit *interest of justice*, bukan *interest of judge*.***